



Implementasi Fasilitas Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkotika di BNN Kota Mojokerto

Gaerry Amano Suitrisno^{1*}, Bahrul Amiq², Yustino³
^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
60118

Korespondensi penulis : amantris27@gmail.com

Abstract: Drug abuse is a serious social problem in Indonesia, including in Mojokerto City. The government, through Law Number 35 of 2009 on Narcotics, has established medical rehabilitation programs as a primary solution for handling drug users. This study aims to analyze the implementation of medical rehabilitation facilities for drug users at the National Narcotics Agency (BNN) of Mojokerto City and identify the challenges faced in its implementation. The findings indicate that the medical rehabilitation program has been carried out through various stages, including detoxification, medical therapy, and psychosocial assistance. However, several obstacles hinder its effectiveness, such as limited human resources and facilities, social stigma against drug users, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, improvements in facilities, medical personnel, and stigma reduction strategies are needed to support the success of rehabilitation programs for drug users.

Keywords: Medical Rehabilitation, Drug Abuse, Policy Implementation

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Kota Mojokerto. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan program rehabilitasi medis sebagai solusi utama dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi medis telah dijalankan dengan berbagai tahapan, seperti detoksifikasi, terapi medis, dan pendampingan psikososial. Namun, terdapat kendala yang menghambat efektivitas program, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, stigma sosial terhadap pengguna narkotika, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, tenaga medis, dan strategi pengurangan stigma guna mendukung keberhasilan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Rehabilitasi Medis, Penyalahgunaan Narkotika, Implementasi Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah sosial yang meresahkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Mojokerto. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah, baik dari segi kesehatan, ekonomi, hingga keamanan publik. Penyalahgunaan narkotika sering kali menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental bagi penggunanya serta meningkatkan angka kriminalitas. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak dalam masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika, pemerintah

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

menetapkan program rehabilitasi sebagai salah satu solusi utama dalam menangani masalah ini². Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyalahguna narkotika, terutama yang tertangkap, dapat direhabilitasi daripada langsung dikenakan hukuman pidana. Rehabilitasi dimaksudkan untuk membantu

penyalahguna dalam mengatasi ketergantungan, memulihkan kondisi kesehatan³ mental dan fisik, serta mengembalikan peran mereka di masyarakat. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan membentuk kerjasama lintas sektor guna mendukung implementasi program ini.

Di Kota Mojokerto, implementasi program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.⁴ Namun, pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah sering kali dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga medis dan profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang rehabilitasi narkotika, serta stigma sosial yang masih melekat pada pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas implementasi program rehabilitasi di Kota Mojokerto.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵ Selain itu, penelitian ini juga. Kementerian kesehatan RI, pedoman pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika, kementerian kesehatan, 2019, hal.7. BNN Kota Mojokerto, laporan Implementasi rehabilitasi di kota Mojokerto tahun 2021, BNN Kota Mojokerto, 2021, hal. 10. Tim kajian hukum dan kebijakan sosial, efektivitas rehabilitasi narkotika di Indonesia, pusat kajian hukm dan social, 2020, hal. 27.

Berusaha mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto. Dengan adanya kajian ini, diharapkan implementasi rehabilitasi di BNN Kota Mojokerto dapat lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan mental individu pengguna,⁶ tetapi juga meluas pada aspek sosial, ekonomi, serta keamanan publik. Penyalahguna narkotika sering mengalami

kerusakan pada sistem saraf, gangguan psikis, dan bahkan berisiko meninggal dunia .⁷ Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkoba juga mengarah pada degradasi moral serta meningkatnya kriminalitas, yang meresahkan masyarakat luas dan merugikan ekonomi nasional.

Di Indonesia, upaya menangani penyalahgunaan narkoba tidak hanya melalui penegakan hukum yang ketat, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitasi bagi para penyalahguna. Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menetapkan bahwa penyalahguna narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sebagai upaya untuk membantu mereka lepas dari

ketergantungan. Rehabilitasi merupakan bagian dari pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan masalah narkoba, yang bertujuan memulihkan kesehatan mental, fisik, dan sosial penyalahguna agar mereka dapat kembali berperan dalam masyarakat .

Program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Narkoba Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Namun, pelaksanaan program rehabilitasi ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi. Selain itu, stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba juga menjadi hambatan besar, karena masyarakat sering memandang mereka sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang memerlukan bantuan untuk pulih . Namun, meskipun Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya di tingkat daerah, termasuk di Kota Mojokerto, masih menemui berbagai kendala dan tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 di Kota Mojokerto, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Bisa kita lihat dari beberapa kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kota Mojokerto dapat menjadi gambaran untuk melihat sejauh mana implementasi program rehabilitasi berjalan dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa kasus yang bisa dijadikan referensi umum:

a. Kasus Rehabilitasi Remaja Pengguna Narkotika

Banyak remaja di Kota Mojokerto yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Pada tahun tertentu, ada laporan mengenai penanganan rehabilitasi bagi beberapa remaja pengguna narkotika yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat. Proses rehabilitasi bagi remaja ini menghadapi tantangan psikologis dan sosial, terutama karena stigma dari masyarakat dan kurangnya dukungan dari keluarga. Kasus seperti ini sering kali melibatkan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membantu proses pemulihan.

b. Kasus Pengguna Narkotika yang Ditangani dengan Rehabilitasi Rawat Jalan

Sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Mojokerto juga ditangani melalui program rehabilitasi rawat jalan. Misalnya, beberapa pengguna narkotika jenis ganja atau obat-obatan psikotropika ringan, diizinkan menjalani rehabilitasi rawat jalan dengan pengawasan dari BNN. Dalam kasus ini, pengguna dapat tetap tinggal bersama keluarga sambil menjalani sesi konseling dan terapi tertentu. Program ini bertujuan membantu mereka agar tidak kembali menggunakan narkotika, meskipun masih ada kendala seperti kurangnya dukungan masyarakat.

c. Kasus Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi di Pusat Kesehatan

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi masalah umum dalam program rehabilitasi di Kota Mojokerto. Beberapa penyalahgunaan narkotika yang ingin atau diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi kerap kali kesulitan mendapatkan tempat di pusat rehabilitasi setempat karena fasilitas yang terbatas. Dalam beberapa kasus, BNN harus merujuk pasien ke fasilitas rehabilitasi di luar daerah. Hal ini tentunya menghambat efektivitas program karena penyalahgunaan narkotika yang dirujuk ke luar daerah sering kali tidak menjalani rehabilitasi hingga selesai.

d. Kasus Stigma Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Menjalani Rehabilitasi

Salah satu kasus yang sering terjadi di Kota Mojokerto adalah penyalahgunaan narkotika yang mengalami penolakan sosial setelah menjalani rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan narkotika yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi mengalami kesulitan untuk kembali ke masyarakat karena pandangan negatif masyarakat yang masih menganggap mereka sebagai "pecandu" atau "penjahat". Akibatnya, sebagian mantan pengguna kembali ke kebiasaan lama karena kurangnya dukungan sosial setelah rehabilitasi.

e. Kasus Kolaborasi BNN dengan Lembaga Rehabilitasi Lokal

Beberapa kasus menunjukkan adanya kolaborasi antara BNN dan lembaga rehabilitasi lokal untuk menangani penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto. Misalnya, kasus-kasus tertentu melibatkan BNN dan lembaga swasta yang menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis. Kolaborasi ini biasanya berlangsung dalam situasi di mana lembaga lokal dapat menyediakan layanan rehabilitasi tambahan, seperti pelatihan kerja bagi para mantan pengguna narkotika. Namun, kolaborasi ini kadang terkendala oleh perbedaan prosedur atau keterbatasan sumber daya.

Dapat peneliti simpulkan dari kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya rehabilitasi, masih terdapat tantangan besar terkait fasilitas, stigma sosial, dan dukungan bagi pengguna yang menjalani pemulihan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan pendekatan rehabilitasi sebagai salah satu solusi utama dalam penanganan penyalahguna narkotika. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, penyalahguna narkotika yang tertangkap tidak serta-merta dijatuhi hukuman penjara, melainkan diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memulihkan penyalahguna narkotika melalui proses penyembuhan fisik dan psikologis agar mereka dapat kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan lebih berfokus pada pemulihan ketimbang penghukuman semata.

Namun, meskipun program rehabilitasi telah ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan nasional, implementasi program ini di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹¹Selain itu, ada juga kendala dalam hal penyediaan tenaga medis dan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani masalah kecanduan narkotika. Kendala lainnya adalah masih adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat terhadap penyalahguna narkotika, yang sering kali dianggap sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan bantuan. Stigma ini menghambat penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi dengan baik, karena mereka takut akan dipandang rendah oleh masyarakat. Maka demikian peneliti tertarik untuk penelitian dengan memakai judul “IMPLEMENTASI FASILITAS REHABILITASI MEDIS BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DI BNN KOTA MOJOKERTO”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas BNN, tenaga medis, serta penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap fasilitas rehabilitasi dan analisis dokumen kebijakan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta laporan tahunan BNN Kota Mojokerto. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami efektivitas implementasi rehabilitasi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. KAJIAN PUSTAKA

a. Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika

Rehabilitasi medis merupakan pendekatan berbasis kesehatan yang bertujuan untuk membantu penyalahguna narkotika mengatasi ketergantungan melalui serangkaian intervensi, seperti detoksifikasi, terapi medis, dan pendampingan psikososial (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Program ini menjadi bagian penting dalam kebijakan nasional penanggulangan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan rehabilitasi sebagai langkah alternatif selain hukuman pidana (BNN, 2020).

b. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi

Implementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga medis yang kompeten, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal (Tim Kajian Hukum dan Kebijakan Sosial, 2020). Menurut Supriyanto (2016), keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai dan dukungan masyarakat dalam mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkotika.

c. Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Salah satu kendala utama dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah stigma sosial yang melekat pada mereka, yang sering kali menghambat akses terhadap layanan rehabilitasi (Sulaiman & Putra, 2021). Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas program rehabilitasi di tingkat daerah (BNN Kota Mojokerto, 2021).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fasilitas Rehabilitasi Medis di BNN Kota Mojokerto

Implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba di BNN Kota Mojokerto dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk pelaksanaan program rehabilitasi, kewenangan lembaga, serta keterlibatan tenaga medis. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rehabilitasi, observasi lapangan, dan dokumen kebijakan yang dikumpulkan, berikut adalah gambaran tentang implementasi fasilitas rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto.

a. Proses Rehabilitasi Medis

BNN Kota Mojokerto telah menyediakan fasilitas rehabilitasi medis yang melibatkan proses detoksifikasi, terapi medis, serta pendampingan psikososial. Proses rehabilitasi medis dimulai dengan detoksifikasi, yang bertujuan untuk mengeluarkan zat-zat narkoba dari tubuh pengguna. Proses ini dilakukan dengan pengawasan medis ketat untuk mencegah efek samping yang merugikan. Selanjutnya, pengguna narkoba menjalani terapi medis yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis mereka. Terapi medis ini termasuk pemberian obat-obatan untuk mengurangi gejala kecanduan dan pemulihan fisik.

Pada tahap berikutnya, pengguna narkoba mengikuti pendampingan psikososial, yang bertujuan untuk membantu mereka mengubah pola pikir dan perilaku yang terkait dengan kecanduan. Program rehabilitasi ini melibatkan berbagai jenis terapi, seperti terapi perilaku kognitif dan konseling kelompok.

Selain itu, BNN Kota Mojokerto juga menyediakan fasilitas rawat inap bagi pengguna narkoba yang memerlukan pemantauan medis intensif. Bagi mereka yang tidak memerlukan rawat inap, BNN menyediakan program rawat jalan dengan jadwal konsultasi rutin bersama petugas medis dan psikolog.

b. Kewenangan BNN Kota Mojokerto

Dalam hal kewenangan, BNN Kota Mojokerto memiliki otoritas penuh dalam menangani penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal, sesuai dengan kebijakan nasional yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN Kota Mojokerto memiliki tugas untuk tidak hanya memberikan rehabilitasi medis, tetapi juga untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, petugas BNN Kota Mojokerto menegaskan bahwa kewenangan mereka dalam memberikan rehabilitasi medis mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi

Medis dan Sosial.

Namun, meskipun BNN Kota Mojokerto memiliki kewenangan tersebut, beberapa petugas rehabilitasi mengungkapkan bahwa mereka masih terkendala dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang terbatas. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna narkotika.

c. Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selain rehabilitasi medis, BNN Kota Mojokerto juga aktif dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Menurut hasil wawancara dengan petugas BNN Kota Mojokerto, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba.

Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis

Meskipun implementasi fasilitas rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika.

a. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BNN Kota Mojokerto adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di bidang rehabilitasi medis. Menurut wawancara dengan beberapa petugas medis, jumlah tenaga medis, seperti dokter, psikolog, dan perawat, masih terbatas. Hal ini menghambat efektivitas program rehabilitasi, karena proses rehabilitasi memerlukan perhatian dan pemantauan yang intensif, terutama bagi pengguna narkotika yang mengalami kecanduan berat.

Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis. Beberapa pengguna narkotika yang membutuhkan rawat inap harus menunggu karena kapasitas tempat tidur yang terbatas. Fasilitas fisik yang tidak memadai juga berdampak pada kenyamanan dan efektivitas terapi yang diberikan

b. Stigma Sosial terhadap Pengguna Narkotika

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah stigma sosial yang melekat pada pengguna narkotika. Masyarakat umum seringkali memandang negatif individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, yang dapat menghambat

partisipasi mereka dalam program rehabilitasi. Berdasarkan wawancara dengan pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi, beberapa dari mereka merasa malu dan enggan mengungkapkan status mereka sebagai pengguna narkoba, sehingga hal ini menghalangi mereka untuk memperoleh bantuan lebih awal.

Stigma sosial ini juga berdampak pada kerjasama antara lembaga dan masyarakat dalam program rehabilitasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi medis sebagai bagian dari upaya pemulihan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Pembiayaan dan Dukungan Anggaran

Pembiayaan untuk program rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto juga menjadi masalah. Meskipun BNN menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, namun besarnya anggaran tersebut sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan fasilitas dan layanan rehabilitasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat terkait, mereka mengungkapkan bahwa meskipun ada dana untuk rehabilitasi, namun proses pengelolaan dan distribusinya masih memiliki banyak tantangan.

d. Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program rehabilitasi narkoba. Meskipun BNN bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan dan aparat penegak hukum, namun masih terdapat kendala dalam hal koordinasi yang baik antar lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta menghambat keberhasilan rehabilitasi secara menyeluruh.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi fasilitas rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi. Proses rehabilitasi yang meliputi detoksifikasi, terapi medis, dan pendampingan psikososial, sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan memberikan hasil yang positif bagi sebagian pengguna narkoba. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan SDM, fasilitas, stigma sosial, pembiayaan, dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis.

Kendala-kendala ini juga mencerminkan pentingnya upaya kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah pentingnya peningkatan kualitas SDM, penguatan fasilitas rehabilitasi, serta kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi medis telah diterapkan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Secara keseluruhan, BNN Kota Mojokerto telah melaksanakan program rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan berbagai tahap rehabilitasi yang meliputi detoksifikasi, terapi medis, serta pendampingan psikososial bagi pengguna narkotika. Namun, implementasi ini masih terbentur oleh beberapa masalah, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, stigma sosial, maupun pembiayaan.

Jawaban terhadap Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto?

Implementasi fasilitas rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto secara umum berjalan dengan baik, dengan adanya proses detoksifikasi, terapi medis, dan pendampingan psikososial yang dirancang untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Program rehabilitasi medis ini sudah diatur sesuai dengan regulasi yang ada, dan pelaksanaannya didukung oleh tenaga medis yang terlatih. Namun, keterbatasan fasilitas dan jumlah tenaga medis menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan.

- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto?

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto, antara lain:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), termasuk tenaga medis dan tenaga pendukung yang terlatih.
- b) Keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis yang menyebabkan antrian panjang bagi pengguna narkotika yang membutuhkan rawat inap.

- c) Stigma sosial yang masih melekat pada pengguna narkoba, menghambat mereka untuk mengakses rehabilitasi medis secara lebih cepat dan terbuka.
- d) Pembiayaan dan anggaran yang terbatas, sehingga menghambat pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas rehabilitasi.
- e) Koordinasi antar lembaga yang masih kurang optimal, baik dalam hal pengelolaan rehabilitasi maupun dalam pencegahan narkoba di masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu dicatat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Sampel yang Terbatas: Penelitian ini hanya melibatkan sejumlah kecil responden, yaitu petugas medis dan pengguna narkoba yang berada di BNN Kota Mojokerto. Jumlah sampel yang terbatas ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian.
- b. Keterbatasan Waktu: Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, sehingga observasi terhadap implementasi rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto hanya mencakup periode yang singkat.
- c. Keterbatasan Akses: Akses terhadap data sekunder dan dokumen kebijakan dari pihak terkait di luar BNN Kota Mojokerto juga terbatas, sehingga beberapa informasi yang dapat diperoleh tidak sepenuhnya lengkap.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik bagi kebijakan pemerintah, BNN Kota Mojokerto, maupun bagi masyarakat luas. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis. Penelitian ini juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, serta bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba dan mengurangi stigma negatif yang menghalangi pengguna narkoba untuk mengakses fasilitas rehabilitasi. Dengan demikian, implementasi rehabilitasi medis dapat lebih maksimal dan memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDMBNN Kota Mojokerto perlu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis, seperti dokter, psikolog, dan perawat, yang terlibat dalam rehabilitasi medis. Pelatihan dan pendidikan lebih lanjut bagi tenaga medis juga sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus kecanduan narkotika.

a. Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Pemerintah Kota Mojokerto, bersama dengan BNN, perlu berupaya untuk meningkatkan fasilitas rehabilitasi, termasuk memperluas ruang rawat inap dan menyediakan fasilitas yang lebih lengkap untuk mendukung rehabilitasi yang lebih efektif. Pembenahan fasilitas ini penting untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi medis bagi jumlah pengguna narkotika yang terus meningkat.

b. Kampanye Pengurangan Stigma Sosial

Dibutuhkan upaya lebih besar untuk mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Salah satunya adalah melalui program edukasi masyarakat yang menekankan pentingnya rehabilitasi medis dalam pemulihan pengidap kecanduan narkotika. Ini akan membuka kesempatan lebih banyak bagi pengguna narkotika untuk memperoleh rehabilitasi tanpa rasa malu atau takut akan penilaian negatif dari masyarakat.

c. Optimalisasi Pembiayaan

BNN Kota Mojokerto perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga donor lainnya untuk mendapatkan tambahan anggaran yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas rehabilitasi, serta peningkatan kualitas layanan medis. Pembiayaan yang cukup akan mempercepat proses pengembangan dan keberhasilan rehabilitasi medis.

d. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara BNN, Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial lainnya. Peningkatan koordinasi ini akan mempermudah akses rehabilitasi bagi pengguna narkotika, serta memperkuat sinergi dalam menangani masalah

penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Implementasi fasilitas rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan pembiayaan. Dengan adanya upaya perbaikan dalam hal tersebut, diharapkan program rehabilitasi medis di BNN Kota Mojokerto dapat lebih efektif dalam membantu penyalahguna narkotika untuk pulih dan kembali berkontribusi kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia, khususnya di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kesehatan Dunia (WHO). (2021). *World drug report 2021* (p. 18). WHO.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2019). *Laporan tahunan rehabilitasi narkotika di Indonesia*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Laporan statistik penyalahgunaan narkotika tahun 2020* (p. 25). BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Laporan tahunan BNN tahun 2020* (p. 15). BNN.
- BNN Kota Mojokerto. (2021). *Laporan implementasi rehabilitasi di Kota Mojokerto tahun 2021* (p. 10). BNN Kota Mojokerto.
- Dewi, S. (2021). *Pengaruh rehabilitasi medis terhadap pengguna narkoba di BNN Kota Mojokerto*. Diakses dari <https://bnn-mojokerto.go.id/rehabilitasi-medis>
- Haryanto, R. (2017). *Manajemen layanan kesehatan: Rehabilitasi dan pemulihan pengguna narkotika*. Penerbit Andi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika* (p. 7). Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika* (p. 8). Kementerian Kesehatan.
- Lembaga Kajian Hukum dan Sosial. (2020). *Efektivitas kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia* (p. 22). LKHS.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rehabilitasi Narkotika. (2015). BNN.
- Prasetyo, T. (2022). *Peran rehabilitasi medis dalam pemulihan pengguna narkoba di Indonesia*. Diakses dari <https://www.rehabilitasinarkoba.org/artikel/rehabilitasi-medis>

- Pusat Kajian Kebijakan Sosial. (2020). *Analisis kendala dan solusi rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia* (p. 32). PKKS.
- Rahmawati, F. (2020). Implementasi program rehabilitasi medis di Indonesia: Studi kasus di BNN. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 45-58.
- Setiawan, D. (2019). Evaluasi efektivitas program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di BNN Kota X. *Jurnal Psikologi Klinis*, 14(1), 23-30.
- Sulaiman, S., & Putra, M. (2021). Dampak rehabilitasi medis terhadap pengguna narkoba: Perspektif psikologi dan kesehatan. *Jurnal Kesehatan dan Rehabilitasi*, 19(3), 111-120.
- Supriyanto, I. (2016). *Rehabilitasi narkotika dan psikotropika: Teori dan praktik*. Pustaka Ilmu.
- Suryani, A. (2018). *Penyalahgunaan narkoba dan dampaknya pada kesehatan mental*. Alfabeta.
- Tim Kajian Hukum dan Kebijakan Sosial. (2020). *Efektivitas rehabilitasi narkotika di Indonesia* (p. 27). Pusat Kajian Hukum dan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Sekretariat Negara.